

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Akibatnya masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktivitas kolektif, bukan individual (Ascarya, 2011).

Ascarya (2011) menyatakan bahwa ekonomi konvensional, motif aktivitas ekonomi mengarah kepada pemenuhan keinginan individu manusia yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Sedangkan dalam Islam, motif aktivitas ekonomi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Selain itu kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret (materi), tetapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak seperti amal saleh yang dilakukan manusia. Lalu sebagai bentuk dari ijtihad para Ulama dan cendekiawan muslim untuk membangkitkan ekonomi Islam muncullah berbagai lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk memajukan peradaban umat Islam dan meminimalisir praktik bunga yang sudah menjamur di masyarakat. Dan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang sekarang sudah banyak dikenal masyarakat yaitu BMT (Baitul Mal Wa Tamwil).

Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, BMT memiliki peranan cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Bahkan BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal itu ditujukan untuk membangkitkan sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Ridwan, 2013).

Ridwan (2013) menyatakan bahwa Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan pada *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank ataupun lembaga keuangan mikro seperti BMT, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit*. Dan saat ini, jenis transaksi *murabahah* sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Baik oleh bank umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Cabang Syariah pada bank konvensional, maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Wiroso, 2005).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, sejak tahun 2010 sampai dengan Mei 2015 komposisi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Dalam Miliar Rupiah)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Mei
<i>Akad Mudharabah</i>	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
<i>Akad Musyarakah</i>	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387	54.033
<i>Akad Murabahah</i>	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777
<i>Akad Salam</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Akad Istishna</i>	347	326	376	582	633	678
<i>Akad Ijarah</i>	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	11.561
<i>Akad Qardh</i>	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938
Lainnya	-	-	-	-	-	-
Total	68.182	102.656	147.505	184.122	199.330	203.893

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia (Juni, 2015).

Dari tabel nomor 1.1 tersebut jelas bahwa akad *murabahah* menunjukkan posisi yang paling dominan dari tahun ke tahun. Hal yang kurang lebih sama juga dialami oleh perbankan Islam di negara-negara lain (Saeed, 2014:139). Pada awal 1984 misalnya, di Pakistan porsi *murabahah* berjumlah 80%, sedangkan Bank Islam Dubai pada tahun 1989, porsi *murabahah*nya mencapai 82%, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar 73% (Wiroso, 2005).

KSPPS BMT AMAN UTAMA adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi yang berkedudukan di Jepara. KSPPS BMT AMAN UTAMA sendiri sudah berdiri sejak tahun 2009, dan sampai akhir tahun 2015 sudah memiliki anggota sebanyak **6.052** orang, serta empat kantor cabang di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Jepara. Ada beberapa produk pembiayaan pada KSPPS BMT AMAN UTAMA, diantaranya yaitu Pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah* dan *qardh* seperti yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. 2
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan KSPPS BMT AMAN UTAMA

Akad	2011		2012		2013		2014		2015	
	Rp Juta	%	Rp Juta	%	Rp Juta	%	Rp Juta	%	Rp Juta	%
Akad <i>Mudharabah</i>	439.075	27	494.465	18	1.327.844	33	1.185.965	22	881.367	12
Akad <i>Murabahah</i>	687.230	42	1.540.317	56	1.587.757	40	2.591.465	49	3.893.737	51
Akad <i>Ijarah</i>	342.450	21	641.894	23	999.880	25	1.460.778	28	1.774.010	23
Akad <i>Qardh</i>	145.090	9	66.740	2	55.700	1	49.651	1	1.106.000	14
Lainnya	24.000	1	5.661	0	5.661	0	3.861	0	2.011	0
Total	1.637.845	100	2.749.077	100	3.976.842	100	5.291.720	100	7.657.125	100

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT AMAN UTAMA (2010-2015).

Dari tabel nomor 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun pembiayaan *murabahah* yang mendominasi dari total pembiayaan. Dapat dilihat di tahun 2011 pembiayaan *murabahah* sebesar 42%, tahun 2012 56%, tahun 2013 40%, tahun 2014 49%, dan tahun 2015 51%. Melihat fenomena tersebut maka mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT (STUDI KASUS PADA KSPPS BMT AMAN UTAMA JEPARA)”

1.2 Batasan Penelitian

Untuk mempermudah didalam memahami penelitian ini, peneliti memberi batasan hanya pada faktor pembiayaan *murabahah* BMT yang disalurkan kepada anggota KSPPS BMT AMAN UTAMA di Jepara.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang :

1. Bagaimanakah proses operasionalisasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT AMAN UTAMA?
2. Bagaimanakah perhitungan pembiayaan *murabahah* serta alur akuntansinya di KSPPS BMT AMAN UTAMA?
3. Apakah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT AMAN UTAMA sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *murabahah*?
4. Bagaimanakah persepsi anggota KSPPS BMT AMAN UTAMA tentang pembiayaan *murabahah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis proses operasionalisasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT AMAN UTAMA.
2. Untuk menganalisis perhitungan pembiayaan *murabahah* serta alur akuntansinya di KSPPS BMT AMAN UTAMA.

3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT AMAN UTAMA sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
4. Untuk menganalisis persepsi anggota KSPPS BMT AMAN UTAMA tentang pembiayaan *murabahah*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara akademis maupun manfaat bagi lembaga keuangan syariah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu ekonomi pada umumnya, khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* BMT pada pengusaha meubel.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam sektor lembaga keuangan mikro syariah.
 - c. Sebagai bahan perbandingan secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai hasil karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama.
 - b. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi langsung dimasyarakat atas pengetahuan secara teori yang selama ini didapat di bangku perkuliahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang masalah, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses pengintepretasian

data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran.